



P U T U S A N
Nomor 0448/Pdt.G/2018/PA.Tbh
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUJUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Taklik pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majels telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

... umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Jalan A Yani RT.002 RW. 012 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Indragiri Hilir . Dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya MURISNALDI, S.H., beralamat di Jalan Soebrantjes depan Pengadilan Agama Tembilahan Kecamatan Tembilahan Indragiri Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25/06/2018, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : 45/SK-G/CT/2018/PA.Tbh, tanggal 10 Juli 2018, sebagai "Pemohon".

melawan

... umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Jalan Swadaya Part II RT.001 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Indragiri Hilir , sebagai "Terimohon".

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa tulit surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat perintochonatnya tertanggal 02 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0449/Pdt.G/2018/PA.Tbh, tanggal 04 Juli 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 57 Dokumen
Rilis di Atasnya: 0449/Pdt.G/2018/PA.Tbh



1. Bahwa Pemohon dengan Terimohon adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 03 Juli 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/09/VII/2013, tertanggal 03 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Terimohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (ardu cikhus), belum dikaruniai anak.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Terimohon hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah Rumah Pemohon yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani RT:002/RW:012 Desa/Kel. Tembilahan Hulu, Kec. Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri Hilir.
4. Bahwa setelah 4 tahun pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Terimohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang penyebabnya adalah:
 - Terimohon sering keluar malam dan pulang larut malam, setiap kali Terimohon dinasehati oleh Pemohon namun Terimohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon;
 - Terimohon sudah kurang lebih 8 bulan pergi meninggalkan atau keluar dari rumah pemohon tanpa meminta izin sama Pemohon dan tanpa alasan yang tidak jelas;
 - Bahlir pada tanggal 03 Maret 2018 Pemohon mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terimohon berada di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Pelajar Gang. Abadi Kel. Tembilahan Hulu bersama laki-laki lain dan Pemohon langsung pergi ke lokasi bersama laki-laki lain karena Terimohon merasa bersalah Terimohon langsung medaikan diri dengan laki-laki tersebut dan sejak kejadian tersebut Terimohon tidak pernah pulang ke rumah Pemohon;
5. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha 2 kali mendamaikan Pemohon dengan Terimohon namun tidak berhasil.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Terimohon tidak mungkin dipersatukan lagi, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Terimohon.

Ni'matul Zuhri (Tahfizah)
Pukulan Akhir/24/9/PDF/02018/PT/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cc. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mengabulkan putusan sebagai berikut :

PRIMARIS:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjalankan tuntutan terhadap Termohon;
3. Memberikan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDIARIS:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pulih menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut rekap panggilan Nomor 0449/Pdt.G/2018/PA.Tbh tanggal 12 Juli 2018 dan tanggal 26 Juli 2018 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara mempersiapkan Pemohon untuk bersabar dan kembali dengan Termohon sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat perintahan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sumbat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/05/VII/2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, tanggal 03 Juli 2012, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan

Hukum 3 dan 37 hukum
Putusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun



astinya ternyata cocok serta telah bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P :

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di Jalan Harapan Gang Mawar RT.002/RW.015 Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai teman dekat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Rumah Pemohon yang beralamat di Jl. Jend. A Yani RT.002/RW.012 Desa/Kel. Tembilahan Hulu, Kec. Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri Hilir; Bahwa sejauh kurang lebih 4 tahun keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon bersama harmonis dan hidup rukun sebagai suami istri;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah nukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak nukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan baik karena jarang berada di rumah dan sering keluar rumah tanpa ada keperluan yang jelas dan Termohon menjalin hubungan cint/selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk nukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
2. umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jalan Harapan Parit 8

Halaman 4 dari 17 halaman
Pusat Monitor Peradilan Gubernur Riau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.001/RW.003 Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Rumah Pemohon yang beralamat di Jl. Jend. A Yani RT.002/RW.012 Desa/Kel. Tembilahan Hulu, Kec. Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri Hulu; Bahwa selama kurang lebih 4 tahun keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan hidup rukun sebagai suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana ityuaknya suami isteri, belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan baik karena jarang berada di rumah dan sering keluar rumah tanpa ada keperluan yang jelas dan Termohon menjalin hubungan cinta/selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon sedang berduaan di dalam kamar dengan laki-laki lain di rumah kontrakannya di Jalan Pelajar Gang Abadi Kelurahan Tembilahan Hulu pada tanggal 03 Maret 2018;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa antara Pernohon dengan Termohon sudah disepakati untuk pulih kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan tetapi menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berta Acara;

Nilai/pen 8/2017/2^o halaman
Perbaikan Nomor 0429/PL.G20/16/PM.78n



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Terimohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Terimohon tidak hadir dan tidak pun menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasawanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Oleh karenanya Terimohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Terimohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 03 Juli 2012, dengan demikian Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terimohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 R.Bg. dan pasal 131 Komplisi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali untuk membangun rumah tangganya dengan Terimohon tetapi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang nantinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan izin untuk mengucapkan saksi taklik satu terhadap Terimohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan adalah karena rumah tangga antara Pemohon dengan Terimohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena

Halaman 6 dari 22
Penerbit Nomer 044989061220160704.7an



telah sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan:

- Termohon sering keluar malam dan pulang larut malam, setiap kali Termohon dinasehati oleh Pemohon namun Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon;
- Termohon sudah kurang lebih 8 bulan pergi meninggalkan atau keluar dari rumah pemohon tanpa meminta izin saksi Pemohon dan tanpa alasan yang tidak jelas;
- Saksi pada tanggal 03 Maret 2018 Pemohon mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Termohon berada di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Pelayar Gang. Abadi Kel. Tembilahan Hulu bersama laki-laki lain dan Pemohon langsung pergi ke lokasi bersama laki-laki lain karena Termohon merasa bersalah Termohon langsung meleankan diri dengan laki-laki tersebut dan sejak kejadian tersebut Termohon tidak pernah pulang ke rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dari pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi. Terhadap bukti-bukti mana Majlis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai condition sine qua non, telah diperimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini sehingga tidak perlu diulang lagi.

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon sehingga patut diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diperimbangkan dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang berasumber dari pengalaman dan atau pendengaran sendiri, keterangan setu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dasar-dasar dan alasan pokok pemohonan Pemohon maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bq. jo. Pasal 308 - 309 R.Bq., dengan demikian saksi-saksi tersebut

Nomor: 2 dan 7.5.2.1
Akta Naskah 0449/Kd/000169/R/17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majlis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 03 Juli 2012 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak mempunyai rumah tangga dengan baik karena jarang berada di rumah dan sering keluar rumah tanpa ada keperluan yang jelas dan Termohon menjalin hubungan cinta/selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lebih kurang 8 (Delapan) bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majlis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan dominikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheidung von zufel und bed*) selama lebih kurang 8 (Delapan) bulan, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majlis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara



Pemohon dengan Terimohon sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Terimohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dan pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diakini sudah sangat sulit dapat menyukseskan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sah-sah, punuh mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa meskipun perorangan adalah pertukaran yang diberi oleh Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadah* (keburukan) dari pada *mashahad* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak imbuhan harus dihadulukan daripada menghias kebaikan, sebagaimana kaedah usul fiqh yang terdapat dalam kitab At-Asbab Wan Nazhoor, hal. 62 yang berbunyi :

نَرْجُوكَ مَدْحُونٌ حَلِبُ الْمَسْلَى

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih komastakataf (kebaikan).

Menimbang, bahwa Majlis perlu mengelengahkan dall al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّزْتَ الْمُنْكَارَ فَلَا يَنْعَلِمُ أَنَّهُ سَبِيعُ عَيْمَانَ

Artinya: jika manusia (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengelengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majlis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Terimohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 hukum (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 hukum (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan

Halaman Dua Belas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 174



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjalankan tatac satu nyai terhadap Terimohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mempertimbangkan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADIL

1. Menyatakan Terimohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan versi;
 3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjalankan tatac satu nyai terhadap Terimohon di depan sidang Pengadilan Agama Tempatahan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dituntaskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tambillahan pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dhulqadah 1439 H, oleh kami RIKI DERMawan, S.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIDWAN HARUKHAP, S.H. dan FAHZUR RIZQI, B.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ABDUL AZIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Terimohon;

Ketua Majelis,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Fotografer: 30 des. IT Infomax
Pukulan: 08:00 WIB Cetak: 08:18 WIB



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RIDWAN HARAHAP, S.H.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti

ABDUL AZIS, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran:	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses:	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Penggiliran:	= Rp. 260.000,-
4. Biaya Redaksi:	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai:	= Rp. 6.000,-
Jumlah:	= Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Penyelesaian: 11.000.000,-
Puluhan Puluhan Dua Ratus Enam Puluh Tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permozonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Terimohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara diri sendiri telah hadir persidangan, sedangkan Terimohon tidak hadir dan tidak pun menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permozonan Pemohon tidak melawan hukum. Oleh karenanya Terimohon harus dinyatakan tidak hadir dan permozonan Pemohon dapat diputus dengan pokok sesuai kelebihuan Pasal 148 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah alia autentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Terimohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 03 Juli 2012, dengan demikian Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terimohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya pendamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dibuat untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2009, pasal 154 R.Bg dan pasal 131 Kompliasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan tukun kembali untuk membangun rumah tangganya dengan Terimohon tetapi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permozonan Pemohon yang hanya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permozonan agar diberikan izin untuk mengucapkan ikrar tidak satu terhadap Terimohon di depan sidang Pengadilan Agama Terbilateral adalah karena rumah tangga antara Pemohon dengan Terimohon sudah tidak rukun dan baimonis lagi karena

Hakim: Syahrul H. Zulman
Pukul: 0449576032018PA/7Bn



Telah sering terjadi perselisihan dan perlengkaran disebabkan:

- Termohon sering keluar malam dan pulang larut malam, setiap kali Termohon dinasihati oleh Pemohon namun Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon;
- Termohon sudah kurang lebih 8 bulan pergi meninggalkan atau keluar dari rumah pemohon tanpa meminta izin sama Pemohon dan tanpa alasan yang tidak jelas;
- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2018 Pemohon mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Termohon berada di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Pelajar Gang. Abadi Kel. Tembilahan Hulu bersama laki-laki lain dan Termohon langsung pergi ke lokasi bersama laki-laki lain karena Termohon merasa bersalah Termohon langsung melarikan diri dengan laki-laki tersebut dan sejak kejadian tersebut Termohon tidak pernah pulang ke rumah Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kulitan Akta Nikah), adalah sebagai condition sine qua non, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi.

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon sehingga patut diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah sangga Persuhon dengan Termohon karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 yang tetapi diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan itu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dali-dali dan alasan pokok permohonan Pemohon maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jd. Pasal 308 – 309 R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut

Faksimile :



dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran datil-datil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termonon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 03 Jul 2012 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termonon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Termonon tidak mengurus rumah tangga dengan baik karena parang berada di rumah dan sering keluar rumah tanpa ada keperluan yang jelas dan Termonon menjalin hubungan cinta/selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termonon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang 8 (Delapan) bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termonon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa datil-datil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termonon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termonon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termonon yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (Scheiding van huis en bed) selama lebih kurang 8 (Delapan) bulan, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara

Folio no. 0100 21 Nolam
Pendaftaran No. 04489413701604700



Pemohon dengan Terimohon sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Terimohon telah selesai pada kondisi pcoah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab penyelepasan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kokai berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, pemutu mawaddah, dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa meskipun perceraiannya adalah perputusan yang diberi oleh Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dan pada *maslahah* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus dihadulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab At-Asbab Wan Nazhoir, hal. 52 yang berbunyi :

ذر العذاب حكم على حلب المصالح

Artinya : Menolak kerugian (keburukan) lebih diutamakan daripada merasakan kerugian (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengelengahahkan dilihi al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا لِمَلَأْتِ بَيْنَ أَنْ يَرَوْهُ سَعِيرَ عَلَيْهِ

Artinya: Jika mereka (para suami) telah berkesimpulan hal ini untuk mengatukannya tidak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Menggetarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan iktar talak atas diri Terimohon telah merintangi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai kesenjangan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan

Halaman 2 dari 27
Pustaka Nomer 0448/Ptq/2021/SP/7-21



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjalankan tuntutan satunya terhadap Terimohon:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1969 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mempertimbangkan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyalakan Terimohon yang tetap dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan versi;
 3. Memberi izin kepada Pemohon (SAMAN AHMAD BIN AHMAD BIJANG) untuk menjalankan tuntutan satunya terhadap Terimohon (MARIA BINTI KAMAIRUDDIN) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhi berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1439 H oleh Iman RIKI DERMAWAN, S.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIOWAN HARAHAP, S.H. dan FATHUR RIZQI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ABDUL AZIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Terimohon;



RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Nomor: T/A/2018/PA/10
Pukul: Pukul 09.00 WIB/08/08/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RIDWAN HARAHAP, S.H.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti

ABDUL AZIS, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran:	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses:	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan:	= Rp.	250.000,-
4. Biaya Redaksi:	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai:	= Rp.	6.000,-
Jumlah	= Rp	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman
Putusan Monitor D449/Pdt.C/2018/PA.Ten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)